

# H A R I A N E K O N O M I

# NERACAGA

KAMIS, 31 MEI 2012 NO.8062 TAHUN XXVII HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-



PT MULTI INDOCITRA Tbk  
("Perseroan")

## HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Diketahui Perseroan dengan in mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan dan meraugikan Laporan Tahunan 2011 termasuk disaksinya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berarti membenarkan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab (acquite et de charge) seputarnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas indikasi pengurusan dan tanggungjawab tidak dilakukan, perwujudan insidental, atau belum tercapai dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Mengajukan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2011 Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 18.000.000,- atau + sebesar 33,91% dari seluruh laba bersih tahun buku 2011.
  - b. Sisaanya sebesar Rp 18.021.501.205,- dibukukan sebagai laba bersih.
3. Dan seterusnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk menutup laba cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
4. Mengajukan pembentukan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan memperbaiki honorarium Akuntan Publik Independen tersebut penyertaan bin peruntukannya.
5. Mengajukan penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan setelah pembentukan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mereklame remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
6. Mengajukan untuk memerintahkan pengunduran diri Tuhan Julius Iwan Ryanto dan alokannya sekalii Komisaris Utama dan Tuhan Sulwan Wirayati dan jabatannya selaku Direktur, tertinggi sejak dilantiknya Rapat dengan usapan terima kasih atas segala pengabdian dan tasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan tanpa penghalang dan pelajaran tanpa mengajak (equal et dochage) atas segala tindakan yang telah mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sebagaimana tindakan-tindakan tersebut sesuai tidak mempermeng dan Anggaran Dasar Perseroan; dan seterusnya mengangkat Tuhan Alia Trisnaga, Sri sekalii Komisaris Utama, Tuhan Drs. Burli Syarwan selaku Komisaris dan Tuhan Ardy Iskandar selaku Direktur yang baru bertambah sejak dilantiknya Rapat, susulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Direksi  
Direktur Utama : Hermin Wijanarko  
Direktur : Kandhang Djemma Gatra Yudono  
Direktur : Andy Hendarso  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Alia Trisnaga, SH  
Komisaris : Drs. Burli Syarwan, MM  
Komisaris Independen : H.I.Syafei  
Komisaris Audit : H.I. Syafei  
Ketua Anggota : Johan Gijanto  
Anggota : M. Pouwito Saleri

serta memberikan kusa dan wewenang kepada Direksi Perseroan kepada Mantan Hukum dan HAM RI, mendefinisikan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mengajukan atas pembentukan Anggaran Dasar Pasal 1 berulang mengajukan berulang berulang

Nama dan Tanda Kecudian

Pasal 1

1. Perseroan Terdakwa di bawah nama : PT. MULTI INDOCITRA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/sau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan ditunjuk lain, di dalam dan/luar daratan Republik Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi dengan rancangan dan Dewan Komisaris, serta memberikan kusa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam atau luarwilayah Nolans, mengajukan permostran perbelanjaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk negosiasi dengan Mantan Hukum dan HAM RI, mendefinisikan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

# INVESTOR DAILY

BERITA SATU

MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

KAMIS 31 MEI 2012



MULTI INDOCITRA

PT MULTI INDOCITRA Tbk  
(“Perseroan”)

## PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2011 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2011 Perseroan, sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 20,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 12.000.000,- atau ± sebesar 39,97% dari seluruh laba bersih tahun buku 2011.
- Sisanya sebesar Rp 18.021.501.205,- dibukukan sebagai laba ditahan.

Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2012 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Julius Iwan Ryanto dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Tuan Sukwan Widayat dari jabatannya selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima-kasih atas segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (equit et decharge) atas segala tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut sesuai/tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan; dan selanjutnya mengangkat Tuan Alka Tranggana, SH selaku Komisaris Utama, Tuan Drs. Budi Setyawan selaku Komisaris dan Tuan Andy Iskandar selaku Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan tarakhinya masa jabatan pengurus yang tersisa, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direktur  
Direktur Utama : Herman Winawan  
Direktur : Kandhang Dharma Getha Yuwono  
Direktur : Andy Iskandar

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH  
Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM  
Komisaris Independen : H.I.Syafei  
Komite Audit

Ketua : H. I. Syafei  
Anggota : Johan Riyanto  
Anggota : M. Polusto Salibri

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 sehubungan dengan perubahan domisili Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama : PT. MULTI INDOCITRA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau diluarwilayah Republik Indonesia sebagai mana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut

Jakarta, 31 Mei 2012  
PT MULTI INDOCITRA Tbk  
Dirksai Perseroan